

PENGANGKATAN - PEMBERHENTIAN – PERANGKAT DESA

2016

PERDA KAB.OKU NO.6,LD.2016/NO.6, LL SETDA KAB.OKU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH OGAN KOMRING ULU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 ; UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 6 Tahun 2014 ; UU No 23 Tahun 2014 terakhir di ubah UU No 9 Tahun 2015 ; PP No 43 Tahun 2014 di ubah PP No 47 Tahun 2015 ; Permendagri No 83 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan ini di atur tentang : Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a , pendidikan paling rendah SMU atau sederaja
 - b , berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
 - c , terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
 - d , memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi seperti ; KTP,ijazah,akte kelahiran dll, perangkat Desa berhenti karena Meninggal Dunia,Permintaan sendiri atau di berhentikan karena usia telah genap 60 tahun,dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap,berhalangan tetap,tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa atau melanggar larangan sebagai perangkat desa yang di atur ketentuan peraturan perundang undangan.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2016;
 - Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.